

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU /V/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026.
- Lamp : 26 hlm